



WALI KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3), Pasal 30 ayat (3), Pasal 42 ayat (2), Pasal 51 ayat (3), Pasal 57 ayat (2), Pasal 61 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, perlu menetapkan Peraturan Wali kota tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 8 / 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
11. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 83), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2012 Nomor 2);

12. Peraturan

12. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 92);
13. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Air Limbah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 133);
14. Peraturan Walikota Parepare Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Air Limbah pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Parepare (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2014 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Parepare.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan air limbah domestik.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat UPTD PAL adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Limbah Kota Parepare.
6. Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah adalah Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah Kota Parepare.
7. Retribusi Penyedotan Tinja adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyedotan tinja yang dilakukan oleh pemerintah Kota yang diberikan kepada orang dan badan.
8. Air limbah industri adalah air limbah dari kegiatan kerumah tanggaan, meliputi mandi, cuci, kakus / tinja manusia yang berasal dari permukiman dan / atau sumber lainnya seperti rumah makan (restaurant), perkantoran, perniagaan, hotel, apartemen, asrama, rumah sakit, dan industri.

9. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah bangunan teknis beserta perlengkapan yang digunakan untuk mengolah air limbah domestik lumpur tinja sampai memenuhi baku mutu air limbah dan lumpur olahan yang ditetapkan.
10. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah bangunan teknis beserta perlengkapannya yang digunakan untuk mengelolah air limbah sampai memenuhi baku mutu air limbah yang ditentukan.
11. Layanan Lumpur Tinja Terjadwal yang selanjutnya disingkat L2T2 adalah merupakan layanan penyedotan lumpur tinja dari tangki septik secara berkala dan terjadwal.
12. Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal yang selanjutnya disingkat L2T3 adalah merupakan layanan penyedotan lumpur tinja dari tangki septik yang tidak terjadwal.
13. Penyedotan Lumpur Tinja Wajib yang selanjutnya disebut penyedotan wajib, merupakan upaya penyedotan lumpur tinja berkala yang diwajibkan Pemerintah Daerah terhadap setiap unit pengolahan setempat maupun unit pengolahan terpusat di wilayahnya.
14. Penyedotan lumpur tinja adalah pengeluaran lumpur tinja dari septik tank melalui cara penyedotan.
15. Penyedotan terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara berkala oleh instansi yang berwenang yang merupakan program Pemerintah Daerah.
16. Penyedotan tidak terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja atas permintaan pelanggan.
17. Pengangkutan Lumpur Tinja adalah merupakan upaya terkendali untuk mengangkut lumpur tinja menuju ke IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja).
18. Pengelolaan Lumpur Tinja adalah suatu upaya sistimatis menyeluruh dan terpadu yang dilakukan Pemerintah Daerah guna mengelola dampak lumpur tinja melalui pengendalian unit pengolahan setempat dan unit pengolahan terpusat, pelaksanaan penyedotan, pengangkutan, pengolahan, dan pemanfaatan lumpur tinja.
19. Unit Pengolahan Setempat adalah prasarana dan sarana untuk menampung dan mengolah Air Limbah Domestik secara setempat.
20. Unit Pengolahan Terpusat adalah prasarana dan sarana untuk menampung dan mengolah Air Limbah Domestik secara Terpusat.
21. Mandi Cuci Kakus yang selanjutnya disingkat MCK adalah salah satu sarana fasilitas umum yang digunakan bersama oleh beberapa orang untuk keperluan mandi, mencuci, dan buang air dilokasi permukiman tertentu atau fasilitas publik lainnya.
22. Standar Nasional Indonesia 03-2398-2002 yang selanjutnya di singkat SNI 03-2398-2002 yang merupakan ketentuan mengenai perencanaan tangki septik dengan *up-flow filter* yang kedap.
23. Tangki septik adalah suatu ruangan yang kedap air, menampung dan mengolah air limbah yang dilengkapi tutup, penyekat, pipa masuk/keluar dan ventilasi yang berfungsi untuk merubah sifat-sifat air limbah agar air limbah dapat dibuang ketanah melalui resapan tanpa mengganggu lingkungan.
24. *Up-flow filter* atau sejenisnya adalah unit pengolah air limbah yang ditambahkan ke unit tangki septik yang menggantikan resapan agar efluen air limbah dapat dibuang ke badan air tanpa mengganggu lingkungan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali kota ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan air limbah domestik yakni melakukan pengeluaran lumpur tinja dari tangki septik ke armada penyedot tinja dan kemudian diteruskan menuju Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja IPLT.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan akibat terjadinya pencemaran air limbah domestik

BAB III
PENYEDOTAN LUMPUR TINJA TERJADWAL

Bagian Kesatu
Penyedotan Lumpur Tinja

Pasal 3

- (1) Penyedotan Lumpur Tinja adalah Pengeluaran Lumpur Tinja yang terbentuk pada bangunan gedung tangki septik dan terdapat di *up-flow filter* melalui cara penyedotan.
- (2) Ketentuan penyedotan limpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan mengenai penyedotan secara berkala dan terjadwal.

Pasal 4

- (1) Setiap unit pengolahan setempat maupun unit pengolahan terpusat wajib teregistrasi melakukan penyedotan setiap 2 (dua) tahun sekali atau sampai 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Penyedotan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh UPTD PAL.
- (3) Penyedotan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai retribusi daerah.
- (4) Penyedotan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh truk atau kendaraan bermotor lainnya yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - b. memiliki pompa lumpur, selang dan perlengkapan penyedotan lumpur lainnya;
 - c. memiliki tangki penyimpanan lumpur tinja yang terpasang kuat dan terbuat dari bahan kedap air, tahan karat dan tidak bocor; dan
 - d. memenuhi ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Hasil penyedotan lumpur tinja diangkut dan di bawah ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja

Bagian Kedua
Pengangkutan Lumpur Tinja

Pasal 5

- (1) Pengangkutan lumpur tinja dilakukan menuju IPLT yang telah ditentukan.
- (2) Pengangkutan lumpur tinja tidak boleh menimbulkan gangguan dan pencemaran terhadap lingkungan yang dilaluinya.

(3) Pengangkutan

- (3) Pengangkutan lumpur tinja harus didukung oleh sistem pencatatan yang menyebutkan informasi:
- lokasi dan atau nomor registrasi penyedotan;
 - pelaksana penyedotan;
 - waktu penyedotan;
 - volume penyedotan lumpur tinja;
 - lokasi unit pengolahan; dan
 - waktu pengeluaran muatan lumpur tinja.
- (4) Pengangkutan lumpur tinja wajib dilakukan oleh truk atau kendaraan bermotor lainnya yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).

Bagian Ketiga

Pengendalian Unit Pengolahan Setempat

Pasal 6

- (1) Ketentuan teknis unit pengolahan setempat meliputi:
- terletak dilokasi:
 - memiliki jarak yang aman terhadap lokasi pemanfaatan air tanah dangkal;
 - mampu dijangkau oleh peralatan penyedotan lumpur tinja; dan
 - tidak tertutup oleh bangunan ruangan di atasnya.
 - menggunakan material atau sistem bangunan yang kedap air, kuat, dan tidak bocor;
 - memiliki bagian inlet, bagian outlet, dan pipa ventilasi; dan
 - memiliki lubang akses yang dilengkapi dengan penutup yang dapat dibuka.
- (2) Ketentuan administrasi unit pengolahan setempat meliputi:
- memiliki Persetujuan Bangunan Gedung, baik yang berlaku untuk bangunan utamanya maupun yang berlaku khusus untuk unit pengolahan setempat tersebut;
 - memiliki pihak yang bertanggungjawab terhadap keutuhan, keberfungsian, dan kinerja unit pengolahan setempat; dan
 - memiliki nomor registrasi yang diterbitkan oleh UPTD PAL.

Bagian Keempat

Pengendalian Unit Pengolahan Terpusat

Pasal 7

- (1) Ketentuan teknis unit pengolahan terpusat meliputi:
- terletak dilokasi:
 - memiliki jarak yang aman terhadap lokasi pemanfaatan air tanah dangkal;
 - mampu dijangkau oleh peralatan penyedotan lumpur tinja; dan
 - tidak tertutup oleh bangunan ruangan di atasnya.
 - menggunakan material atau sistem bangunan yang kedap air, kuat, dan tidak bocor;
 - memiliki bagian inlet, bagian outlet, dan pipa ventilasi; dan
 - memiliki lubang akses yang dilengkapi dengan penutup yang dapat dibuka.
- (2) Ketentuan administrasi unit pengolahan terpusat meliputi:
- memiliki Persetujuan Bangunan Gedung, baik yang berlaku untuk bangunan utamanya maupun yang berlaku khusus untuk unit pengolahan terpusat tersebut;

b memiliki

- b. memiliki pihak yang bertanggung jawab terhadap keutuhan, keberfungsian, dan kinerja unit pengolahan terpusat; dan
- c. memiliki nomor registrasi yang diterbitkan oleh UPTD PAL.

Bagian Kelima
Penyelenggaraan
Pasal 8

- (1) UPTD PAL bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan lumpur tinja.
- (2) UPTD PAL wajib:
 - a. merencanakan dan menyelenggarakan prosedur registrasi unit pengolahan setempat maupun unit pengolahan terpusat;
 - b. merencanakan dan menyelenggarakan layanan lumpur tinja terjadwal;
 - c. menyusun dan menjalankan prosedur standar operasi terkait aspek teknis maupun non teknis, baik aspek pelanggan, aspek operasional, dan aspek finansial;
 - d. merencanakan dan menerapkan sistem informasi manajemen pengelolaan lumpur tinja;
 - e. melakukan sosialisasi pengelolaan lumpur tinja;
 - f. memastikan keselamatan dan kesehatan kerja operasi penyedotan, pengangkutan, dan pengelolaan lumpur tinja; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan lumpur tinja.
- (3) UPTD PAL dalam menjalankan operasi penyedotan lumpur tinja dapat bekerja sama dengan pihak penyedia jasa penyedotan dan/atau pengangkutan lumpur tinja swasta.
- (4) Ketentuan mengenai kerja sama dengan pihak penyedia jasa penyedotan dan / atau pengangkutan lumpur tinja swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berbadan hukum;
 - b. memiliki izin usaha;
 - c. memiliki tenaga terlatih;
 - d. memiliki peralatan dan armada sesuai ketentuan teknis; dan
 - e. syarat lain yang ditentukan oleh UPTD PAL.
- (5) Khusus untuk penyedotan lumpur tinja yang dilakukan oleh pihak swasta pembayaran retribusinya dilakukan pada saat pengeluaran lumpur tinja di IPLT.

Bagian keenam
Tata Cara Permohonan Penyedotan Layanan Lumpur Tinja
Pasal 9

Tata cara permohonan penyedotan Layanan Lumpur Tinja terdiri dari :

- a. Penyedotan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal L2T2; dan
- b. Penyedotan Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal L2T3.

Pasal 10

- (1) Tata cara Penyedotan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal L2T2 sebagaimana di maksud dalam pasal 9 huruf a sebagai berikut:

a Pemohon

- a. Pemohon meghubungi UPTD PAL melalui on call 082393939504 atau langsung ke kantor UPTD PAL untuk melakukan:
 1. pemohon mengisi formulir pendaftaran penyedotan lumpur tinja;
 2. pemohon memilih jadwal penyedotan dan menandatangani surat pernyataan;
 3. mengisi kartu identitas tangki septik;
 4. memberikan nomor registrasi pelanggan; dan
 5. penempelan stiker L2T2 di lokasi.
 - b. Melakukan survei tangki septik
 1. petugas survei ke lokasih;
 2. mengecek letak tangki septik;
 3. mengukur jarak antara tangki septik ke posisi armada penyedot tinja;
 4. memeriksa isi tangki septik; dan
 5. pembatalan pemohon L2T2.
 - c. Persiapan kendaraan untuk melakukan penyedotan lumpur tinja
 1. armada truk penyedot lumpur tinja;
 2. armada motor tiga roda penyedot lumpur tinja.
 - d. Melakukan penyedotan lumpur tinja
- (2) Ketentuan mengenai pembatalan pemohon L2T2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 5 pemohon harus mengetahui letak tangki septik dan isi tangki septiknya.

Pasal 11

- (1) Tata cara Penyedotan Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal L2T3 sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b sebagai berikut:
- a. Pemohon meghubungi UPTD PAL melalui on call 082393939504 atau langsung ke kantor UPTD PAL dan mengisi formulir pendaftaran penyedotan lumpur tinja
 - b. Melakukan survei lokasi tangki septik
 1. petugas survei ke lokasih;
 2. memeriksa isi tangki septik;
 3. mengukur jarak antara tangki septik ke posisi armada penyedot tinja;
 4. memeriksa isi tangki septik; dan
 5. pembatalan pemohon L2T3.
 - c. Persiapan kendaraan untuk melakukan penyedotan
 1. armada truk penyedot lumpur tinja;
 2. armada motor tiga roda penyedot lumpur tinja.
 - d. Melakukan penyedotan lumpur tinja
- (2) Ketentuan mengenai pembatalan pemohon L2T3 Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 5 pemohon harus mengetahui letak tangki septik dan isi tangki septiknya.

Bagian Ketujuh

Proses Perencanaan Tangki Septik dengan *Up-Flow Filter*

Pasal 12

- (1) Perencanaan tangki septik dengan *up-flow filter* diperlukan bak kontrol yang diletakkan sebelum tangki septik. Bak kontrol berfungsi sebagai tempat bercampurnya *grey water* dan *black water*, tempat memisahkan lemak dan sebagai tempat belokan jalur pipa. Prinsip utama dari bak kontrol antara lain :

a bangunan

- a. bangunan harus kedap;
 - b. ukuran bak kontrol disesuaikan kebutuhan;
 - c. memiliki lubang kontrol untuk pembersihan kotoran atau lemak; dan
 - d. dilengkapi dengan water trap yang berfungsi seperti leher angsa untuk mencegah bau.
- (2) Prinsip utama dari bangunan gedung tangki septik dengan *up-flow filter* harus diutamakan
- a. bangunan harus kedap;
 - b. mempunyai pipa udara (hawa);
 - c. mempunyai lubang kontrol untuk proses penyedotan akumulasi lumpur tinja yang terbentuk; dan
 - d. mempunyai ruangan yang cukup untuk proses pengendapan dan pengolahan.
- (3) Tangki septik dengan *up-flow filter* terdiri dari 1 bangunan, 2 ruang atau 2 bangunan, masing-masing 1 ruang dengan ukuran diameter minimal 120 cm, dan ketinggian minimal 150 cm dengan material dari beton atau *fiber glass* yang berbentuk bulat silinder atau pada bentuknya seperti segi empat, dan dibuat untuk menampung kapasitas 1 KK (\pm 5 Orang). Bangunan silinder pertama berfungsi tangki septik dan bangunan silinder kedua berfungsi sebagai pengolahan lanjutan menggunakan filter organik atau biofilter.

Pasal 13

Ketentuan mengenai perencanaan tangki septik dengan *up-flow filter* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) harus mengacu dari standar SNI 03-2398-2002 tentang perencanaan tangki septik yang kedap.

Bagian Kedelapan

Proses Pengolahan di tangki septik dengan *Up-flow filter*

Pasal 14

- (1) Proses di bak kontrol
- a. air limbah domestik dialirkan dari rumah tangga *grey water* dan *black water* akan bercampur dahulu sebelum menuju ke tangki septik.
 - b. air limbah domestik yang mengandung lemak akan berkurang kandungan lemaknya atau terpisah di permukaan air bak kontrol.
- (2) Proses pengolahan di tangki septik
- a. air limbah dari bak kontrol akan menuju pipa inlet tangki septik, kedalaman pipa inlet setelah T shock sepanjang 25 cm berfungsi.
 - 1) agar air limbah yang masuk tidak mengganggu lapisan buih/film bagian atas permukaan sehingga mempertahankan kondisi anaerob (tampa oksigen) tetap terjaga.
 - 2) aliran air limbah yang masuk dapat langsung ke bawah dan tidak sampai mengganggu endapan lumpur yang ada di dasar tangki septik.
 - 3). Mendorong

- 3) mendorong air yang telah mengalami proses penguraian (dibagian tengah tangki) untuk menuju ke pipa outlet.
 - b. air limbah yang masuk menuju tangki septik akan tinggal selama 2 – 3 hari sebelum mengalir menuju pipa outlet.
 - c. akumulasi lumpur dari degradasi tinja akan mengendap didasar tangki septik.
 - d. air limbah dan lumpur yang mengendap tersebut akan mengalami proses penguraian secara biologis oleh bakteri anaerob (tanpa oksigen) yang tumbuh di dalam tangki septik.
 - e. proses penguraian juga menghasilkan gas metan yang perlu dikeluarkan melalui lubang ventilasi, karena keberadaan gas metan tersebut maka orang tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam tangki septik yang sudah beroperasi.
 - f. lumpur yang mengendap di tangki septik akan disedot setiap 2 – 5 tahun sekali.
- (3) Proses pengolahan di *Up-flow Filter*
- a. air hasil olahan dari tangki septik mengalir melalui pipa inlet ke dasar *up-flow filter*, fungsi pipa inlet ke dasar *up-flow filter* sebagai berikut.
 - 1) mengalir air limbah langsung ke bawah media filter, agar air limbah dapat mengalir keatas melewati media filter.
 - 2) memberikan dorongan ke air di bawah media filter agar mengalir ke atas.
 - 3) mengurangi atau menghambat terjadinya penyumbatan media filter, sisa butiran lumpur yang terbawa air limbah akan mengendap di bagian bawah atau dasar *up-flow filter*.
 - b. di *up-flow filter* terdapat media *filter* dari potongan pipa PVC.
 - c. air hasil olahan tersebut akan mengalami proses penguraian dan pengolahan lebih lanjut oleh bakteri yang menempel pada media atau bahan *filter* tersebut, sehingga kualitas air buangnya dapat memenuhi standar baku mutu.
 - d. air hasil olahan dari *up-flow filter* selanjutnya akan dialirkan ke lingkungan atau badan air (drainase, sungai, danau, laut).

Pasal 15

Apabila pelanggan mempunyai tangki septik dengan *up-flow filter* sebagaimana di maksud dalam Pasal 12, maka pelanggan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal L2T2 yang telah melakukan penyedotan sebanyak 2 (dua) kali secara periodik sesuai jadwal, akan di gratiskan 1 (satu) kali penyedotan.

BAB IV

PENYEDOTAN LUMPUR TINJA MCK

Pasal 16

- (1) Penyedotan lumpur tinja MCK adalah Pengeluaran Lumpur Tinja yang terbentuk pada tangki septik dan terdapat di *up-flow filter* melalui cara penyedotan.
- (2) Ketentuan cara penyedotan lumpur tinja MCK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengikuti ketentuan mengenai penyedotan oleh UPTD PAL.

Pasal 17

- (1) Unit MCK, dapat berupa:
 - a. bangunan tangki septik MCK;
 - b. toilet umum; dan
 - c. toilet bergerak (mobil toilet).
- (2) MCK dapat dilakukan oleh Pemerintah atau kelompok masyarakat pengelola MCK dengan kemampuan memadai.

Pasal 18

- (1) Lumpur tinja yang terbentuk di bangunan tangki septik MCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, dan huruf b harus disedot.
- (2) Lumpur tinja yang terbentuk dari toilet bergerak (mobil toilet) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c harus disedot atau setiap selesai sesuatu kegiatan.
- (3) Hasil penyedotan lumpur tinja MCK diangkut dan dibawa ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja IPLT.

Pasal 19

Ketentuan mengenai penyedotan lumpur tinja MCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mengikuti ketentuan penyedotan secara berkala dan terjadwal.

Perencanaan

Pasal 20

- (1) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik dilakukan secara terpadu baik fisik maupun non fisik.
- (2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi rencana prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik.
- (3) Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana pembinaan, peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta, rencana pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia pengelola prasarana dan sarana air limbah domestik, serta rencana pembiayaan.
- (4) Perencanaan non fisik sebagaimana ayat (3) diarahkan untuk:
 - a. meningkatnya kemampuan kelembagaan dan sumberdaya manusia pengelola prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik;
 - b. meningkatnya pemahaman masyarakat atas pentingnya pengelolaan air limbah domestik;
 - c. meningkatnya partisipasi badan usaha/swasta dalam pengembangan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik; dan
 - d. terpenuhinya kebutuhan pembiayaan untuk pengelolaan air limbah domestik.

(5) Perencanaan

- (5) Perencanaan fisik rencana prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan :
- a. ketersediaan air bersih;
 - b. tingkat kemiringan tanah;
 - c. ketinggian muka air tanah;
 - d. permeabilitas tanah;
 - e. volume buangan air limbah domestik;
 - f. pilihan teknologi; dan
 - g. kepadatan penduduk.
- (6) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik untuk kawasan perkotaan diarahkan secara bertahap menggunakan sistim terpusat.

BAB V

PENGOLAHAN DAN PEMANFAATAN *EFLUEN* AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 21

- (1) Pengolahan lumpur tinja dapat dilakukan di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang dikelola oleh UPTD PAL.
- (2) UPTD PAL berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja fasilitas instalasi pengolahan lumpur tinja secara berkala.
- (3) Lumpur tinja harus diolah sampai menghasilkan *efluen* yang memenuhi baku mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Untuk menghasilkan *efluen* yang memenuhi baku mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melakukan hasil pengujian laboratorium setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (5) Hasil olahan lumpur tinja yang memenuhi baku mutu dapat dimanfaatkan sebagai media pupuk dan penyubur tanaman.
- (6) Pemanfaatan *efluen* air limbah sebagai media pupuk dan penyubur tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dilakukan pada media taman.

BAB VI

BESARAN DAN MEKANISME PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan penyedotan lumpur tinja dengan menggunakan motor dan mobil penyedot tinja yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, pemilik tangki septik diwajibkan membayar retribusi.
- (2) Kegiatan penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besaran retribusi diatur dalam Peraturan Daerah.

(3). Mekanisme

- (3) Mekanisme pemungutan retribusi penyedotan lumpur tinja sebagai berikut:
- a. menerima permohonan;
 - b. melakukan surpai ke alamat pemohon;
 - c. melakukan proses penyedotan lumpur tinja;
 - d. memberikan kuitansi dan retribusi pelayanan penyedotan lumpur tinja;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan penyedotan lumpur tinja; dan
 - f. melakukan penyeteroran masuk ke kas daerah.

BAB VII

TATA CARA DAN TAHAPAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

Tahapan penerapan Sanksi Administratif terdiri dari:

- a. peringatan lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. pemberlakuan desinsentif;
- d. pembekuan sementara izin;
- e. pencabutan izin

Tata Cara Sanksi Administratif

Bagian Kesatu Peringatan Lisan

Pasal 24

- (1) Tim mengunjungi rumah tangga, pelaku usaha, kantor, badan dan/atau lembaga.
- (2) Tim menjelaskan, agar tidak menyalurkan air limbah domestik langsung ke tanah atau ke badan air tanpa pengolahan terlebih dahulu.
- (3) Tim melakukan pemeriksaan lokasi.
- (4) Apabila tim menemukan penyaluran air limbah domestik tanpa pengolahan, maka tim memberikan jangka waktu 7 (tujuh) hari untuk memperbaiki penyaluran pengolahan air limbah domestik sesuai standar SNI.
- (5) Setelah dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, kepada rumah tangga, pelaku usaha, kantor, badan dan/atau lembaga, tidak melaksanakan perbaikan pengolahan air limbahnya, maka Tim membuat laporan kepada Kepala Dinas untuk dibuatkan Peringatan Tertulis.

Bagian Kedua Peringatan Tertulis

Pasal 25

- (1) Peringatan Tertulis Ke-1 (satu) yang merupakan tindakan awal diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, sejak peringatan lisan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, tidak melaksanakan peringatan Tertulis Ke-1 (satu), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kepala Dinas memberikan Peringatan Tertulis ke-2 (dua).

(3) Apabila

- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya Peringatan Tertulis Ke-2 (dua) rumah tangga, pelaku usaha, kantor, badan dan/atau lembaga maka Kepala Dinas memberikan Peringatan Tertulis Ke-3 (tiga).

Bagian Ketiga
Pemberlakuan Desinsentif

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah akan memberikan Desinsentif kepada rumah tangga, pelaku usaha, kantor, badan dan/atau lembaga apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, sejak diterimanya teguran tertulis ke-3 (tiga) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), apabila tidak melaksanakan kewajiban pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Desinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penghentian subsidi dan/atau denda dalam bentuk uang atau barang yang besaran nilainya ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Penghentian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kembali setelah rumah tangga, pelaku usaha, kantor, badan dan/atau lembaga telah melakukan peraktek dan inovasi terbaik serta tertib penanganan air limbah domestik.

Bagian Keempat
Pembekuan Sementara Izin

Pasal 27

- (1) Pembekuan Sementara Izin diberikan kepada pelaku usaha, kantor, badan dan/atau lembaga apabila Peringatan Tertulis Ke-3 (tiga) tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (2) Pembekuan Sementara Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kelima
Pencabutan Izin

Pasal 28

- (1) Jika setelah 14 (empat belas) hari sejak terbitnya Surat Pembekuan Sementara Izin sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (1), pelaku usaha, kantor, badan dan/atau lembaga belum melakukan kewajibannya, maka dapat dilakukan Pencabutan Izin.
- (2) Surat Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas setelah mendapat persetujuan dari Wali Kota.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara Sistem Layanan Lumpur Tinja.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu oleh Perangkat Daerah dan UPTD PAL melalui monitoring dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membentuk tim monitoring.
- (4) Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 4 Juli 2022
WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 4 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

IWAN ASAAD